

362 7
HAD
P 4


1 10

(27)

**PERLINDUNGAN ANAK :
MASALAH DAN LEGISLASI**

Oleh :
Paulus Hadisuprpto

MENGETAHUI
KABAG. HUKUM PIDANA



TJIPTO S. SOEROSO SH
NIP. NIP. 130 350 516

**Makalah disampaikan dalam Forum Pembahasan dan Pematangan
Materi RUU tentang Perlindungan Anak, Badan Legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
Jakarta, 2001**

PERLINDUNGAN ANAK : MASALAH DAN LEGISLASI *)

**Oleh :
Paulus Hadisuprpto, SH.MH**

“ The way of society treats its children reflects not only its qualities of compassion and protective caring, but also its sense of justice, its commitment to the future and its urge to enhance the human condition for coming generations. This is as indisputably true of the community of nations as it is of nations individually. “ (Javier Perez de Cuellar, 1987)

Ungkapan mantan Sekretaris Jenderal PBB dalam rangka menyambut pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Resolusi PBB 44/25) pantas dikedepankan sebagai renungan awal pembicaraan RUU tentang Perlindungan Anak dalam satu forum terhormat, - Badan Legislasi DPR-RI - pada hari ini. Suatu kehormatan bagi kami karena diberi kesempatan oleh DPR-RI melalui suratnya, No. KS.02/371/DPR RI/2001, tertanggal 30 Januari 2001, untuk ikut “urun rembug” memberikan sumbangan pemikiran pada Pertemuan Anggota Badan Legislasi DPR-RI Panja RUU tentang Perlindungan Anak, suatu masalah yang saat ini sedang mendapat perhatian khusus baik di tingkat nasional maupun internasional. .

Mengingat begitu luasnya lingkup permasalahan perlindungan anak pada satu pihak dan keterbatasan kemampuan kami pada lain pihak, maka sajian segenggam ini tidak akan secara menyeluruh mengkaji apa yang tertuang di dalam Draft (RUU) ten

*) Makalah disajikan dalam forum Pembahasan dan Pematangan Materi RUU tentang Perlindungan Anak, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), di Jakarta, 2001